



**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURĀBAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**KHARISMA RAMANDA
NIM. 1540100029**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURĀBAḤAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

OLEH :

**KHARISMA RAMANDA
NIM. 1540100029**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURĀBAḤAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh :

KHARISMA RAMANDA

NIM. 1540100029

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II

Arti Damisa, M.E.I

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n. **KHARISMA RAMANDA**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 9 Juni 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **KHARISMA RAMANDA** yang berjudul "**Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II

Arti Damisa, M.E.I

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHARISMA RAMANDA
NIM : 1540100029
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 09 Juni 2020

enyatakan,



KHARISMA RAMANDA
NIM. 15 401 00029

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHARISMA RAMANDA
NIM : 1540100029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Juni 2020
yang Menyatakan,



KHARISMA RAMANDA
NIM. 15 401 00029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : KHARISMA RAMANDA
NIM : 15 401 00029
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah-1
JUDUL SKRIPSI : Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

Ketua

Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP.19651102 199103 1 001

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Azwar Hamid, MA
NIP. 19860311 201503 1 005

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 25 Juni 2020
Pukul : 08.30 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/69,75(C+)
Index Prestasi Kumulatif : 3,35
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURĀBAHĀH DI PT. BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG SIBOLGA**

NAMA : KHARISMA RAMANDA


NIM : 15 401 00029

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 21 Juli 2020

Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si.
NIP.19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Kharisma Ramanda
NIM : 15 401 00029
JudulSkripsi : Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, selain itu pembiayaan juga merupakan salah satu sumber pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga. Pada tahun 2015-2018 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah* meningkat, tahun 2015 berjumlah 329 orang, tahun 2016 menurun menjadi 251 orang. Tetapi tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah meningkat menjadi 295 orang dan tahun 2018 berjumlah 343 orang. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga. Tujuan yang kedua untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

Teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah pengertian pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan bermasalah adalah resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan yaitu resiko dimana pembiayaan tidak kembali tepat waktunya. Akad *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan yang telah disepakati.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dari karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga yaitu disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor internal yang terdiri dari: analisa lemah, kurangnya pengawasan aliran dana dan tidak tertib administrasi. Dan faktor eksternal yang terdiri dari: gaya hidup nasabah, iktikad yang kurang baik, kondisi usaha menurun, dan kompetisi usaha. Untuk menangani pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara penagihan melalui via telepon, penagihan langsung ketempat nasabah. Kemudian cara yang lain dengan melakukan restrukturisasi yang terdiri tiga tahap yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dan cara terakhir dengan melakukan eksekusi jaminan.

Kata Kunci : Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, Akad *Murābahah*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, MA., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd beserta Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Drs. Kamaluddin, M. Ag pembimbing I dan ibu Arti Damisa, M.E.I pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Untuk pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga yang telah memberikan izin peneliti melakukan penelitian di PT. bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga, serta seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

8. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Muhammad Ruhum Sikumbang, Ibunda Wahjurni Siregar, abanganda Sarmadan Sikumbang, Mhd. Faisal Sikumbang, Budi Yusuf Syaputra Sikumbang, Sofyan Sabri Sikumbang beserta adik Ibnu Khotim Sikumbang yang paling berjasa dalam hidup penulis. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
9. Untuk sahabat peneliti Ernita Aryani, Nursakinah Sormin, Elfa Winda, Nikmah Angraini, Mirna Sari, Putra Indah Harahap, Madi Hasibuan dan seluruh kerabat dan rekan-rekan Mahasiswa Perbankan Syariah terutama Perbankan Syariah 1 semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarobbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Juni 2020

Peneliti

KHARISMA RAMANDA

NIM. 1540100029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. LandasanTeori.....	11
1. Pembiayaan	11
a. Pengertian Pembiayaan	11
b. Unsur-unsur Pembiayaan	12
c. Analisis Pembiayaan	13
d. Penggolongan Kualitas Pembiayaan.....	20
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	23
a. Pengertian Penanganan	23
b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	23
c. Indikasi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	25
d. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah	26
e. Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah	30
3. Akad <i>Murābahah</i>	36
a. Pengertian Akad.....	36
b. Pengertian Murabahah	36
c. Dasar Hukum Murabahah	40
d. Syarat dan Rukun Murabahah	42
B. Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi danWaktu Penelitian	47

B. Jenis Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.....	54
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri	54
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	56
a. Visi Bank Syariah Mandiri.....	56
b. Misi Bank Syariah Mandiri	57
c. Ruang Lingkup Bidang Usaha	57
d. Lokasi Perusahaan	58
e. Struktur Organisasi Perusahaan.....	58
f. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	60
B. Hasil Penelitian	65
1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Bermasalah pada Akad <i>Murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.....	72
a. Faktor dari Pihak Bank (Internal)	72
b. Faktor dari Pihak Nasabah (Eksternal)	74
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga	69
C. Pembahasan Hasil Penelitian	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Gambar

Gambar VI.1	59
-------------------	----

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun satu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Pembiayaan merupakan fasilitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha perbankan syariah.

Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.² Perkembangan bank syariah merupakan dimensi baru industri perbankan. Bank syariah hadir sebagai solusi dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga.

Salah satu fungsi bank yaitu penyaluran dana atau pembiayaan. Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 12.

²Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45.

prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³

PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Sibolga memiliki beberapa produk pembiayaan yang digunakan yaitu pembiayaan *musyarakah*, *muḍārabah* dan *murābahah*. Adapun produk yang banyak diminati oleh nasabah yaitu menggunakan akad *murābahah*. Ibnu Rasyid menyatakan bahwa *murābahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan adanya keuntungan dalam jumlah tertentu.

Dalam aplikasinya pembiayaan *murābahah* merupakan transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.⁴

Pelaksanaan pembiayaan *murābahah* harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syariah, salah satunya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, PBI No. 6/24/PBI, beserta Fatwa Dewan Syariah

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98.

Nasional No. 04/DSN, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan perbankan syariah.

Akan tetapi pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip *murābahah* ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat risiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan *murābahah* ini, salah satu yang dikhawatirkan tersebut yaitu bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak lancar, dan menjadi pembiayaan yang bermasalah yang menjadi sengketa antara bank dengan nasabah.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan memang tidak bisa sepenuhnya terhindari, tetapi risiko tersebut masih bisa diminimalisir. Risiko pembiayaan adalah risiko disebabkan oleh adanya kegagalan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁵ Berikut ini tabel jumlah nasabah pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 260.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Akad *Murābahah* di
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murābahah</i>	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah
2015	979 orang	329 orang
2016	1.214 orang	251 orang
2017	959 orang	295 orang
2018	951 orang	343 orang

Sumber: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nasabah pembiayaan bermasalah meningkat pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* sebanyak 329 orang, pada tahun 2016 jumlah nasabah menurun menjadi 251 orang. Tetapi pada tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah meningkat menjadi 295 orang dan pada tahun 2018 jumlah nasabah bermasalah menjadi 343 orang. Tabel tersebut dapat dilihat peningkatan jumlah nasabah bermasalah walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Nursella dan Fery Idroes berpendapat bahwa:

Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam. Pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet termasuk dalam NPF. Semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada kinerja, tingkat kesehatan dan kelangsungan bank.⁶

⁶Nurselladan Ferry Idroes, *Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank X) (Periode 2010-2012)*, dalam artikel, Juli 2019.

Sehingga untuk menghindari semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah yang juga dapat menunjang peningkatan NPF maka dilakukan penanganan terhadap pembiayaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah terutama pada akad *murābahah* supaya dapat diketahui penanganan pembiayaan bermasalah melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank khususnya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah mengenai pembiayaan bermasalah maka peneliti membatasi yang akan diteliti yaitu faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*. Peneliti melakukan pembatasan masalah untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan. Dan supaya pembahasan dapat dibahas lebih mendalam dan tuntas.

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penanganan menurut kamus bahasa Indonesia “penanganan berarti cara, proses atau perbuatan menangani yaitu mengerjakan hingga

tuntas.”⁷ Yang dalam penelitian ini, penanganan yang dimaksud adalah cara-cara yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

2. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 yang dikutip dari buku Ismail dalam buku Perbankan Syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam penelitian ini pembiayaan yang dimaksud yaitu pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

3. Pembiayaan bermasalah adalah:

Suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.

Pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini yaitu pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran dan

⁷Nugroho Dewanto, *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2007), hlm. 265.

⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106.

pembiayaan yang memiliki potensi merugikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

4. Akad menurut Syamsul Anwar yaitu:

Akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.⁹

Yang dimaksud akad dalam penelitian ini yaitu perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak bank.

5. *Murābahah* menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah:

Suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lembaga pembiayaan syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.¹⁰

Murābahah dalam penelitian ini yaitu pembiayaan dengan bentuk transaksi jual beli, atau suatu bentuk pembiayaan dimana pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabahnya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

6. PT menurut pasal 40 KUHD yang dikutip dalam buku Chidir Ali adalah:

Perkumpulan yang berbadan hukum, menjalankan perusahaan dan namanya diambil dari tujuan perusahaan, sedangkan tanggung jawab tiap sekutu (pemegang saham) terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.¹¹

⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68-69.

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 193-194.

¹¹Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 131.

Dalam penelitian ini PT adalah lembaga usaha yang berbadan hukum yang didasarkan atas kegiatan atau usaha tertentu yang dijalankan dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga?

E. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.
2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan secara mendalam dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama di bangku kuliah.

2. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga

Sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga dalam mengambil keputusan khususnya mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terutama dalam bidang disiplin keilmuan manajemen Bisnis Islam dalam aspek pemasaran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, pemahaman dalam mengkaji konsep dan teori.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan di dalam pembahasannya, penulis terlebih dahulu menguraikan sistematika penelitian terlebih dahulu:

BAB I Pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tunjauan Pustaka, dalam bab ini memuat teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penulisan, yang memuat landasan teori mengenai pembiayaan, *murābahah*, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan teknik penanganan pembiayaan bermasalah, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang memiliki beberapa sub bab yaitu: jenis penelitian, sumberdata, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengukuran serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pembahasan penelitian berisi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* dan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab pnenutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Kredit atau pembiayaan berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti kembali.

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan adalah suatu penyediaan yang bisa berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Yang membedakan antara kredit dengan pembiayaan terletak pada keuntungan yang diharapkan. Kredit memperoleh keuntungan

¹²Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 73.

melalui bunga sedangkan pembiayaan memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dicairkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar pembiayaan yang disalurkan.

2) Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5) Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga bagi bank prinsip konvensional. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, sebelum pembiayaan diberikan bank terlebih dahulu

mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek perusahaan, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih (macet).

Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang perlu dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab pembiayaan tersebut macet. Jika memang masih bisa dibantu, maka bank akan melakukan tindakan untuk membantu nasabah apakah dengan menambah jumlah pembiayaan atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan 5C yaitu, sebagai berikut:¹³

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti, cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan debitur untuk membayar kewajiannya.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan anggota dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. *Capacity* disebut juga dengan *capability*.

¹³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 136.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi). Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga inilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidak usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:¹⁴

1) *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank. Pembiayaan untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya.

3) *Perpose*

Perpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan

¹⁴Kasmir, *Op., Cit*, hlm. 91-94.

pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, produktif maupun konsumtif.

4) *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menuntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya dari bank.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.

Selain penilaian 5C dan 7P, prinsip penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk pembiayaan dengan jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian pembiayaan dengan studi kelayakan yaitu, sebagai berikut:¹⁵

- 1) Aspek hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah, seperti akte notaries, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen.
- 2) Aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.
- 3) Aspek keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan

¹⁵*Ibid*, hlm. 94-95.

tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya.

- 4) Aspek operasi/teknis, merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
- 5) Aspek manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumberdaya manusi yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.
- 6) Aspek ekonomi/sosial, merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat.
- 7) Aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

d. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan mengakibatkan adanya

kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi Lima macam, yaitu:¹⁶

- 1) Lancar atau kolektabilitas 1
 - a) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan , serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
 - b) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - c) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan peningkatan agunan kuat.
- 2) Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2
 - a) Terdapat tunggakan bayaran pokok dan atau bagi hasil sampai dengan 90 hari.
 - b) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
 - c) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 3) Kurang lancar atau kolektabilitas 3
 - a) Terdapat tunggakan bayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

¹⁶Merlin Dwi Asrika, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada BPRS Patriot Bekasi*”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 12, hlm. 9.

- b) Terdapat cerukan/*overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
 - d) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - e) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.
 - f) Perpanjang pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 4) Diragukan atau kolektabilitas 4
- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari.
 - b) Terjadi cerukan/*overdraft* yang permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - d) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan peningkatan agunan yang lemah.
 - e) Pelanggaran yang *principal* terhadap persyaratan pokok perjanjian pembiayaan.

5) Macet atau kolektabilitas 5

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
- b) Dokumentasi pembiayaan dan peningkatan agunan tidak ada.¹⁷

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Penanganan

Penanganan berasal dari kata “tangan” yang artinya anggota badan dari siku sampai ke ujung jari untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, setelah mendapatkan awalan pe- dan akhiran –an kemudian menjadi “penanganan” yang artinya menjadi proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.

b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan. Risiko tersebut merupakan keadaan dimana pembiayaan tidak kembali tepat waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, yang dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan oleh nasabah

¹⁷Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

¹⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 94.

itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debatnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan.

Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan macet.¹⁹

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diajukan, pengembalian pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan bank. Sedangkan penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya atau tindakan untuk

¹⁹Daniatu Listiani, "Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet pada Bank Syariah", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi*, Vol.18 No. 1, hlm. 4.

menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

c. **Indikasi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah terjadi secara bertahap dan didahului oleh beberapa gejala. Gejala-gejala tersebut adalah:²⁰

1) Perilaku rekening

Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah, misalnya adanya penurunan saldo secara drastis, nasabah membayar angsuran tidak sesuai dengan akad pembiayaan, nasabah mengajukan keinginan seperti penundaan atau perpanjangan pembayaran dan penjadwalan ulang pembiayaan.

2) Perilaku keuangan

Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, adanya penurunan aktiva tetap, utang jangka panjang meningkat, munculnya utang kepada pihak lain, rasio keuntungan terhadap aset menurun, laporan keuangan sering terlambat dan ada kemungkinan direkayasa.

3) Perilaku kegiatan bisnis

²⁰Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10 No. 1, 2017), hlm. 23.

Perilaku kegiatan bisnis dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlalu rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, keterlibatan dengan usaha lain dan informasi negatif dari pihak lain.

4) Perilaku nasabah

Gejala timbulnya pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya yaitu kesehatan usaha nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu atau terkena musibah dan lain sebagainya.

d. Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah

Kemacetan suatu fasilitas pembiayaan disebabkan oleh dua faktor, yaitu:²¹

1) Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti dalam mengecek kebenarandan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu pembiayaan dapat pula

²¹Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 102.

terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

2) Dari pihak nasabah

Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan dua hal, yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan sendiri macet.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya, banjir atau kebakaran.

Menurut Wangsawidjaja, pembiayaan bermasalah disebabkan karena anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut yaitu:²²

- 1) Kemampuan dan naluri bisnis analisis pembiayaan belum memadai.
- 2) Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para anggota tidak mandiri.

²²A. Wangsawidjaja Z.A, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 92-94.

- 4) Pengawasan bank setelah pembiayaan yang diberikan tidak memadai.
- 5) Pemberian pembiayaan yang kurang cukup atau kelebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- 6) Bank tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik.
- 7) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam keputusan pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan pembiayaan oleh calon anggota.
- 8) Bank tidak memiliki informasi yang cukup mengenai watak calon anggota.
- 9) Penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 10) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
- 11) Perusahaan tidak efisien.

Faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu pembiayaan diberikan berubah.
- 2) Terjadi perubahan atas undang-undang yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi anggota.

- 3) Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari anggota.
- 4) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan anggota tidak menyadari adanya perubahan tersebut atau anggota tidak segera melakukan penyesuaian.
- 5) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- 6) Terjadinya musibah terhadap proyek anggota.
- 7) Adanya kesengajaan dari pihak anggota untuk tidak menghiraukan tunggakannya.
- 8) Adanya gangguan yang sedang dialami anggota, seperti anggota sakit, kecelakaan atau lainnya.

Ahmad Subagyo mengatakan bahwa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah:²³

- 1) Rendahnya kemampuan dan ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota.
- 2) Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem pengawasan.
- 3) Kesalahan terhadap analisis pembiayaan yang tidak memiliki integritas yang baik.

²³Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 52.

- 4) Laporan yang dibuat oleh petugas yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan tidak benar.
- 5) Pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna.

Ahmad Subagyo mengatakan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Kurang baiknya pribadi anggota.
- 2) Terganggunya pribadi anggota seperti sedang sakit atau sedang terkena musibah.
- 3) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman pengusaha.
- 4) Penipuan.
- 5) Perkembangan perekonomian.
- 6) Bencana alam.
- 7) Peraturan pemerintah.

e. Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah

Adapun cara menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi terdiri dari dua cara, yaitu:

- 1) *Stay strategy* adalah strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, yaitu meliputi:
 - a) Penagihan intensif atau *collection*, dalam hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (1) Penagihan secara persuasif yaitu dengan cara mengirimkan surat peringatan atau agunan kepada nasabah yang bermasalah.
- (2) Penagihan secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan.

b) Penyelamatan pembiayaan bermasalah restrukturisasi

Faturrahman Djamil menyatakan bahwa:²⁴

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang didapati oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Adapun tehnik penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Kasmir dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

(1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu:

(a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

²⁴Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

(b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dalam hal ini waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu membuat jumlah angsuran menjadi mengecil seiring waktu.²⁵

(2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- (a) Kapasitas bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
- (b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- (c) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 200.

(d) Pembebasan suku bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

(3) *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan penataan kembali pembiayaan, dengan cara menambah jumlah fasilitas pembiayaan dan menambah *equity* yaitu dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.²⁶

(4) Kombinasi, yaitu gabungan dari ketiga jenis metode di atas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

(5) Penyitaan jaminan, yaitu merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2) *Phase out strategy* adalah strategi saat pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan lagi dengan

²⁶Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 104.

nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi ini disebut dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Penyelesaian pembiayaan secara damai, yaitu dengan cara:

(1) Pemberian keringanan tingkat margin untuk pembiayaan kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran, yang dalam putusan persetujuan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan keringanan margin, harus dicantumkan syarat batal dan kembali pada kewajiban sesuai surat utang apabila kewajiban yang telah dijadwalkan tidak dipenuhi dengan tertib.

(2) Penjualan agunan dibawah tangan, yaitu penyelamatan pembiayaan secara damai dengan penjualan agunan dibawah tangan.

(3) Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan.

- (4) Penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur.²⁷
- b) Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui saluran hukum. Apabila upaya penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau nasabah tidak menunjukkan iktikad baiknya dalam menyelesaikan pembiayaannya, penyelesaiannya ditempuh melalui saluran hukum. Penyelesaian melalui saluran hukum harus didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi bank secara yuridis kuat dan biaya beban biaya litigasi yang ringan. Penyelesaian melalui saluran hukum dapat dilakukan dengan cara:
- (1) Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan negeri.
 - (2) Penyerahan Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kejaksaan.
 - (3) Penyelesaian pembiayaan dengan pengajuan klaim asuransi.²⁸

²⁷Mudrajad Kuncoro, *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan*(Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 333-334.

²⁸*Ibid.*, hlm. 334.

3. Akad *Murābahah*

a. Pengertian Akad

Akad secara bahas yaitu ‘*aqad*’ yang berarti ikatan, sambungan dan janji.²⁹ Akad merupakan ikatan, keputusan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³⁰ Salah satu prinsip akad menurut hukum Islam adalah kerelaan para pihak, dalam arti terbebas dari unsur pemaksaan dan keterpaksaan.³¹

b. Pengertian *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dari keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³²

UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 44.

³⁰Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

³¹Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 4.

³²Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm.113.

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. DSN MUI juga mendefinisikan akad *murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan mengaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murābahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.³³

- 1) Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.
- 2) Ulama mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya.

³³*Ibid*,.hlm. 114.

- 3) Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si Penjual.
- 4) Ulama mazhab Hambali berpedapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun yang langsung berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Murābahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Akad *murābahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli. Uang muka tersebut menjadi bagian pelunasan piutang jika akad *murabahah* disepakati. Namun, apabila pembeli menggunakan hak khiarnya untuk membatalkan transaksi, maka uang muka tersebut dapat digunakan untuk menutupi kerugian penjual akibat dibatalkannya transaksi. Bila nilai uang muka yang diterima lebih kecil daripada kerugian yang ditanggung oleh penjual maka penjual berhak untuk memintanya kepada pembeli. Namun sebaliknya, apabila nilai uang muka besar dibandingkan kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, maka sisa lebih uang muka tersebut harus dikembalikan kepada pembeli.

Jika sebelum jangka waktu pembayaran, pembeli dapat melunasi utangnya, maka penjual boleh memberikan diskon atau potongan kepada pembeli. Namun potongan tersebut tidak

boleh disyaratkan dalam akad yang disepakati di awal untuk menghindari adanya riba. Penjual dapat memberikan potongan apabila pembeli:³⁴

- 1) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
- 2) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati.

Disamping itu, penjual dapat juga memberikan potongan kepada pembeli meskipun pembeli belum melakukan pelunasan utangnya apabila:

- 1) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.
- 2) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

c. Dasar hukum *Murābahah*

Secara umum dasar hukum *murābahah* terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

³⁴Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm. 142.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukum transaksi secara umum lebih khususnya tentang hukum perdagangan, bisnis dan jual beli. Dalam ayat ini Allah swt. mengharamkan orang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil, artinya dalam sebuah transaksi bisnis yang dilakukan dengan harta orang lain harus didasari dengan asas saling ridha dan saling ikhlas. Dalam ayat ini diajarkan bahwa sistem ekonomi Islam berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, jauh dari kezhaliman dan riba.

Ayat lain juga Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal,

³⁵ *Ibid*, hlm. 143.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³⁶

d. Syarat dan Rukun *Murābahah*

Rukun dan syarat *murābahah*, yaitu sebagai berikut:³⁷

- 1) Pelaku.
 - a) Cakap hukum.
 - b) Balig, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya.
- 2) Objek jual beli
 - a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
 - b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
 - c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
 - d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
 - e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).

³⁶Munifa, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Transaksi *Murabahah* pada PT. BMI Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1, hlm. 80.

³⁷*Ibid.*, hlm. 146.

- f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
 - g) Harga barang tersebut jelas.
 - h) Barang yang diakadkan ada tangan penjual.
- 3) Ijab Kabul

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebagai sumber bahan referensi peneliti dalam melakukan penelitian, dan juga untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Maka dari itu, ada beberapa penelitian terdahulu yang tercantum di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Merlin Dewi Ariska, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.6 No.12 12 Desember 2019	Penyelesaian Pembiayaan Bermaalah Akad <i>Murābahah</i> pada BPRS Patriot Bekasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya disebabkan oleh usaha nasabah yang menurun, nasabah meninggal dunia dan nasabah berkarakter. Penyelesaian pembiayaan dilakukan dengan menerapkan strategi-strategi pencegahan seperti melakukan analisis yang akurat, monitoring dan pengawasan yang intensif.
2	Munifa, Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermaalah pada Transaksi <i>Murābahah</i> pada	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pembiayaan bermasalah pada transaksi <i>Murābahah</i> di BMI Cabang Palu adalah faktor

	1 No. 1 tahun 2019.	PT. BMI Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah.	eksternal dan faktor internal. Kemudian strategi penanganan dilakukan melalui penurunan angsuran pembayaran, menagih setelah 10 hari jatuh tempo terlewati, pihak BMI mngirim surat tagihan secara terus menerus 3 atau 4 kali, hapus buku dan pelelangan barang jaminan.
3	Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati Jurnal Iqtishadia Vol. 10 No. 1 tahun 2017	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syaria: Kajian pada Produk <i>Murābahah</i> di BMI Banda Aceh.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan <i>Murābahah</i> bermasalah yaitu faktor eksternal, internal dan faktor fiktif. Kemudian teknik penyelesaian dilakukan dengan metode <i>on the spot</i> , somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan dan <i>write off</i> dengan adanya penetapan denda.
4	Rahmi Farah Meswari, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2018)	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murābahah</i> di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan <i>murābahah</i> bermasalah yaitu dari pihak nasabah, pihak perbankan dan pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan kurang memadai, kemudian penanganan dilakukan melalui pemberian solusi kepada nasabah, strategi <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> serta penjualan jaminan.
5	Elysa Puji Pangestu, Skripsi IAIN	Analisis Penanganan Pembiayaan	BMT Hira Tanon dalam menanggulangi pembiayaan <i>murābahah</i>

	Surakarta (2017)	Bermasalah <i>Murābahah</i> (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)	bermasalah sudah cukup baik. Artinya perkembangan <i>Non Performing Financing</i> pertiga tahun terakhir ini mengalami penurunan meskipun masih saja terdapat anggota yang bermasalah.
6	Yagus Dwi Prasetya, Skripsi IAIN Salatiga (2015)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada <i>Murābahah</i> di BPRS Sukowati Cabang Boyolali.	Peneliti tersebut membahas faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu marketing dikejar target, AO kurang teliti, AO memberikan pembiayaan kepada keluarganya sendiri atau orang yang dikenalnya, manipulasi data dan benacana alam, kemudian penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan tergantung pada besarnya pembiayaan yang dihadapi.
7	Ismalia Herani Harahap, Skripsi IAIN Padangsidimpuan (2015)	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murābahah</i> di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	Hasil dari penelitian ini bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kemudian penanganan yang dilakukan dengan cara penagihan baik itu melalui via telepon ataupun penagihan langsung ke tempat nasabah, eksekusi jaminan dan <i>write off</i> .
8	Abdul Majid, Skripsi UIN Walisongo Semarang (2014)	Analisis Penanganan Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah di BMT El-Amanah Kendal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan BMT El-Amanah menggunakan strategi <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan Eksekusi.

9	M.Khasan Asyari, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2011)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah Pada PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Bergas	Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan <i>Murābahah</i> bermasalah kurang baik, dan saran yang diberikan adalah pihak bank harus lebih tegas kepada nasabah pembiayaan <i>Murābahah</i> bermasalah dan harus lebih kuat dalam hal hukum dalam membuat akad perjanjian pembiayaan <i>murābahah</i> .
---	---	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga yang berlokasi di Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 22 Sibolga. Kemudian waktu penelitian dilakukan mulai bulan November 2019 sampai Juni 2020.

B. Jenis Penelitian

Analisis kualitatif umumnya tidak digunakan untuk mencari data dalam arti frekuensi, tetapi digunakan untuk menganalisis makna dari data yang tampak dipermukaan itu. Dengan demikian, analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah fakta, bukan untuk menjelaskan fakta tersebut.³⁸

Dalam banyak hal, orang memuji hasil-hasil penelitian kualitatif sebagai hasil kerja yang luar biasa. Sebaliknya, orang juga meragukan keabsahan data yang diperolehnya termasuk perlakuan analisisnya sebagai hal yang terjadi dan benar-benar yang dilakukan di lapangan (empirik). Namun demikian, analisis data dengan berbagai macam pilihan alat analisis pada penelitian apa saja dengan metode apa saja, tentu berisiko sebagaimana apa yang dimaksud dalam kritik itu sendiri. Kekuatan utamanya adalah bagaimana peneliti melakukan

³⁸Burhan bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Ed.)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 66.

triangulasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, kelemahan penggunaan metode dan kelemahan perlakuan terhadap data dapat diminimalisasi sedemikian rupa.³⁹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁴⁰

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan (APP) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga dan nasabah yang bermasalah sebanyak tiga orang.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, adalah data-data yang diperoleh dari sumber utama (tidak melalui media perantara).⁴¹ Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya yaitu Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan (APP) dan nasabah bermasalah sebanyak tiga orang dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan

³⁹*Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 34-35.

⁴¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.

dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga.

- 2) Data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Misalnya data dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁴² Data sekunder yang dibutuhkan oleh penulis yaitu data mengenai perkembangan pembiayaan akad *murābahah*, data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga dan juga artikel, jurnal maupun penelitian-penelitian terdahulu mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, jadi semua cara yang bisa mendukung suatu penelitian untuk mendapatkan hasil berupa data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara

Menurut Burhan Bungin:

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

⁴²*Ibid.*, hlm. 101-102.

motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁴³

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah karyawan bagian seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga dan tiga nasabah pembiayaan bermasalah akad *murābahah*.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlaku, dapat dalam bentuk tulisan, gambar atau karya seni dari seseorang. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan lain-lain. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan dari kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif

⁴³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Persada, 2011), hlm. 155.

dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.⁴⁴

2) Analisis Data

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁵ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁴⁶

Adapun aktivitas dalam analisis data kualitatif deskriptif yaitu sebagai berikut:

- a) Editing data, yaitu menyusun reduksi data, yakni mengelompokkan data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b) Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data dari hasil wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.

⁴⁴Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 231.

⁴⁶Saifuddin Azwar, *Op.Cit.*, hlm. 126.

- c) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara terstruktur sebagai pelengkap yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan dokumentasi pribadi seperti foto dan catatan suara.
- d) Reduksi data, yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Nasabah

- 1) Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti dalam hal ini melakukan perpanjangan keikutsertaan terhadap penelitian yang dilakukan. Dimana jika peneliti belum mendapatkan data yang dibutuhkan atau masih kurang. Maka, peneliti kembali ke lapangan untuk menambahi kekurangan data agar data yang dihasilkan valid.
- 2) Kecukupan referensial digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Dalam hal ini peneliti mempunyai referensi yang cukup untuk keabsahan data. Dimana peneliti menyediakan catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang digunakan sebagai patokan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana krisis ekonomi dan moneter yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang di dominasi oleh Bank-Bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian Bank-Bank di Indonesia.⁴⁷

Salah satu Bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan empat Bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan

⁴⁷<http://www.mandirisyariah.co.id>, 14 Januari 2020.

Bank Bapindo menjadi satu Bank baru yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan Tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti (BSB) menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur BI No 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Debuti Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri di

Indonesia secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai Bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dan kiprahnya di perbankan Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga pertama kali berdiri pada tanggal 24 September 2010 yang pertama kali dipimpin oleh Bapak Budiman Rosyadi Nasution, dan pada saat ini PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga dipimpin oleh Bapak Zulfikar.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi Bank Syariah Mandiri

“Menjadi Bank Syariah yang terdepan dan modern”

- 1) Bank syariah terdepan adalah menjadi Bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada bagian *customer, micro, sms, comersil*, dan *comporate*.
- 2) Bank syariah modern adalah menjadi Bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi Bank Syariah Mandiri

Adapun misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu:⁴⁸

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

⁴⁸<http://www.mandirisyahiah.co.id>, 14 Januari 2020.

- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembagian pada bagian riter.
- 4) Mengembangkan bisnis atas nilai-nilai syariah.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan hidup yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara beroperasi Bank syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga khususnya mengacu pada ketentuan Al-quran dan Hadist. Prinsip usaha Syariah ini menjadi panduan dalam menetapkan fitur-fitur produk Bank Syariah Mandiri, baik itu produk penghimpunan dana maupun produk pembiayaan. Sejak dimulainya operasional PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga pada tanggal 24 September 2010 telah didukung oleh sistem operasional yang disebut *Olibs's* Syariah dalam menjalankan operasional perbankannya sehari-hari.

Pada sistem operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga pemilik dana menanamkan uangnya di Bank dengan motif pendapatan uang, tapi dalam rangka mendapatkan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudiandisalurkan kepada mereka yang membutuhkan dana dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan bagi hasil yang disepakati sebelumnya.

d. Lokasi Perusahaan

Adapun letak lokasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga berada pada pusat kota Sibolga.⁴⁹

Alamat : JL. Sutoyo Siswomiharjo No.22

Kecamatan : Kota Sibolga

Kabupaten : Tapanuli Tengah

Provinsi : Sumatera Utara

Telepon : (0621)22555


Kode pos :22512

e. Struktur Organisasi Perusahaan

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga mempunyai struktur organisasi yang berbentuk garis dengan tata kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Struktur organisasi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis. Manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga melakukan struktur organisasi yang tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien. Hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam direktorat.

⁴⁹<http://www.mandirisyariah.co.id>, 14 Januari 2020.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga



Manager adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰<http://www.mandirisyahiah.co.id>, 14 Januari 2020.

- a) Melaksanakan penghimpunan dana dan penyaluran dana atau pembiayaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah.
- b) Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian karyawan dilingkungan kantor cabang.
- c) Membimbing dan mengarahkan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan kebijakan direksi pada rencana kerja Bank serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.
- d) Mengarahkan seluruh personil kantor cabang Bank Syariah Mandiri agar bertingkah laku secara Islami.
- e) Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama pemilik dana atau *shahibul maal*, *mudharib*, mitra masyarakat dan nasabah lainnya.
- f) Memimpin kegiatan kelompok pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Memonitor secara intensif pembiayaan yang telah disalurkan.
- h) Membimbing, mengarahkan dan memonitor upaya-upaya penyelesaian pembiayaan tidak lancar.

- i) Mengadakan rapat-rapat untuk memelihara atau meningkatkan *performance* cabang atau pelayanan kepada nasabah, kebersihan, atau kerapian kantor dan pengamanan seluruh harta benda perusahaan.
- j) Melakukan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan aktivitas kantor cabang.

2) *Branch Operational & Service Manager*

Tugas dan tanggung jawab *Branch Operational & Service Manager* adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Membuat rencana kegiatan mingguan atau bulanan dibagian operasional untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja cabang.
- b) Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung.
- c) Melakukan *Supervise* terhadap proses pekerjaan dibawah koordinasinya, untuk memastikan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana atau target kerja dan SOP yang berlaku.
- d) Membuat dan mengkaji pelaksanaan rencana kerja bagian operasional untuk memastikan tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan.

⁵¹<http://www.mandirisyariah.co.id>, 14 Januari 2020.

- e) Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai standar SOP.
- f) Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap seluruh barang peralatan kerja.

3) *Micro Banking Manager*

Tugas dan Tanggung jawab *Micro Banking Manageryaitu*:⁵²

- a) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan *outlet* warung *micro*.
- b) Sebagai *Supersive* terhadap pegawai di *outlet* warung *micro*.
- c) Melakukan *monitoring* terhadap nasabah pembiayaan yang *exisiting*.
- d) Melakukan pembiayaan dan pengembangan kepada pegawai di *outlet* warung *micro*. Dan ikut membantu melakukan penyelesaian pembiayan bermasalah di *outlet* warung *micro*.

4) MFA (*Micro Financing Analyst*)

Tugas dan tanggung jawab:⁵³

⁵²<http://www.mandirisyariah.co.id>, 14 Januari 2020.

- a) Mencari nasabah.
 - b) Pemberkasan.
 - c) Menemani *Survey (On the spot)*.
 - d) Konfirmasi pembiayaan kepada *Micro Banking Manager* apakah pengajuan pembiayaan nasabah tersebut ditolak atau diterima oleh pihak Bank.
 - e) Pelaksanaan akad.
- 5) Administrasi Pembiayaan *Micro*.
- Tugas dan tanggung jawab:
- a) Penginputan data nasabah pembiayaan dan melakukan *BI Checking*.
 - b) *Memonitoring* pembayaran atau pelunasan nasabah.
 - c) Menyimpan berkas pembiayaan.
 - d) Membuat berkas akad pembiayaan.
 - e) Melakukan pencairan pembiayaan.
- 6) *Customer Service*
- Tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk, syarat, dan tata caranya.
 - b. Melayani pembukaan rekening.
 - c. Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran.

d. Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro.

7) *Teller*

Tugas dan tanggung jawab:⁵⁴

- a) Menerima setoran tunai dan non tunai.
- b) Melakukan pembayaran.
- c) Mengambil atau menyetor uang tunai dari atau ke Bank Indonesia, kantor pusat, cabang lain atau tempat lain sesuai penugasan.
- d) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga, dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.

B. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga yaitu terdapat dua faktor:⁵⁵

a. Faktor dari pihak Bank (*internal*)

Berdasarkan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga, adapun faktor penyebab pembiayaan dari pihak bank yaitu disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1) Analisa lemah

⁵⁴<http://www.mandirisyariah.co.id>, 14 Januari 2020.

⁵⁵Wawancara dengan Informasi Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga (Eva Handayani), tanggal 22 Januari 2020.

Analisa lemah yaitu timbulnya dalam menganalisa pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Sistem dan prosedur yang menjadi acuan kurang diindahkan. Dimana aparat bank mentolerir penyimpangan atau pelanggaran kecil ketika dalam menganalisa pembiayaan. Pihak bank langsung percaya pada data yang diberikan nasabah tanpa penelitian yang maksimal. Pihak bank juga terlalu mengandalkan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan. Hal ini terjadi tidak terlepas pula dari tindakan yang tidak jujur dari pihak nasabah yang membohongi petugas tentang keadaan usahanya seperti: kemampuan produksi, omset penjualan dan pendapatan.

2) Kurangnya pengawasan aliran dana

Kurangnya pengawasan aliran dana yaitu dimana setelah pembiayaan tersebut direalisasikan dan dicairkan kemudian pembinaan dan pengawasan aliran dana kurang dipantau dan diawasi oleh pihak bank. Seharusnya pihak bank setelah merealisasikan pembiayaan melakukan kunjungan rutin ke lokasi nasabah, melakukan pemantauan pelunasan angsuran dan perkembangan usaha nasabah. Kurangnya pengawasan menyebabkan pembiayaan tersebut terdeteksi bermasalah setelah adanya penunggakan oleh nasabah.

3) Tidak tertib administrasi

Tidak tertib administrasi yaitu dimana administrasi pihak bank atau pembiayaan yang diterima oleh si nasabah kurang baik. Data mengenai si nasabah tidak di dokumentasi dengan baik.

b. Faktor dari nasabah (eksternal)

Adapun faktor yang berasal dari pihak nasabah yaitu disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1) Faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri yaitu:

a) Gaya hidup nasabah

Dimana pembiayaan yang didapatkan dari pihak bank digunakan untuk kepentingan lain. Nasabah yang menggunakan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut wawancara dengan ibu Ani salah satu nasabah pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang sibolga mengatakan bahwa nasabah yang telah menerima pembiayaan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan harus membayar kewajibannya. Orang yang terbiasa dengan hidup mewah biasanya lebih mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain.⁵⁶

b) Iktikad nasabah yang kurang baik

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Ani Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga, tanggal 23 Januari 2020

Berdasarkan wawancara dengan ibu Lenni, adanya iktikad kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang. Dalam mengembalikan pembiayaan tersebut si nasabah acuh tak acuh. Dalam hal ini nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, walaupun sesungguhnya ia mampu dalam mengembalikan pembiayaan tersebut.⁵⁷

c) Kondisi usaha nasabah menurun

Kondisi usaha nasabah yang semakin menurun dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat dalam lingkungan usaha nasabah. Menurut wawancara dengan ibu Salma mengatakan bahwa kondisi usaha nasabah menurundisebabkan oleh faktor manajerial perusahaan nasabah yang kurang baik seperti, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang kurang tepat dan permodalan yang kurang cukup.⁵⁸

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Lenni Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga, tanggal 23 Januari 2020

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Salma Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga, tanggal 24 Januari 2020

d) Kompetisi usaha

Kompetisi atau persaingan usaha yang dialami oleh nasabah. Banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis dengan si nasabah. Dan jika si nasabah tidak mampu bersaing maka dapat menyebabkan kondisi usaha nasabah yang menurun dan mengurangi pendapatan nasabah. Hal ini disebabkan nasabah tidak mempunyai ciri khas dan inovasi-inovasi baru terhadap usahanya.

2) Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga

Berdasarkan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga, cara yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga yaitu:

- a. Penagihan merupakan cara pertama yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga dalam menangani pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk menarik kembali dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Adapun cara yang dilakukan dalam penagihan yaitu:

- 1) Ditelpon, yaitu pihak bank menghubungi nasabah debitur lewat via telpon dengan mengingatkan

nasabah akan keterlambatan pembayaran pembiayaannya yang telah jatuh tempo.

- 2) Dikunjungi, setelah cara pertama tidak berhasil nasabah belum melaksanakan kewajibannya, cara kedua yang dilakukan yaitu mengunjungi nasabah. Adapun yang dilakukan oleh pihak bank yaitu menanyakan alasan nasabah, alasan tersebut kemudian didokumentasikan dan kemudian memastikan kapan nasabahan membayar kewajibannya dengan memberikan waktu maksimal 1 minggu dari kunjungan pihak bank.
- 3) Diundang, yaitu pihak bank mengundang si nasabah dengan cara menyurutinya. Dengan memberikan surat peringatan ataupun surat teguran kepada si nasabah.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga juga melakukan restrukturisasi baik itu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.⁵⁹

b. Eksekusi Jaminan

Setelah penyelamatan telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga, cara selanjutnya yang digunakan oleh pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara eksekusi jaminan

⁵⁹Wawancara dengan Informasi Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga(Eva Handayani), tanggal 24 Januari 2020

yaitu mengambil alih jaminan atau penyitaan barang jaminan, nasabah yang berada pada tahap ini yaitu yang telah berada dalam kolektibilitas 5 (macet).

Jika nasabah mempunyai iktikad yang baik untuk menyelesaikan pembiayaan tetapi tidak ada prospek usaha dan nasabah debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melunasi kewajibannya, maka bank melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai untuk menjual barang jaminan atau dengan memberikan kesempatan kepada nasabah agar menyerahkan aset yang dikuasainya untuk melunasi kewajibannya kepada bank atau dengan penjualan barang jaminan dibawah tangan dan jika nasabah tidak lagi mempunyai iktikad yang baik untuk membayar kewajibannya maka bank melakukan tekanan kepada nasabah berupa teguran maupun peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.⁶⁰

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga bahwa adanya pembiayaan bermasalah akad *murābahah* pada tahun 2015-2018. Tahun 2015 berjumlah 329 orang, tahun

⁶⁰Wawancara dengan Informasi Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga(Eva Handayani), tanggal 24 Januari 2020

2016 berjumlah 251 orang, kemudian tahun 2017 meningkat lagi menjadi 295 orang dan tahun 2018 berjumlah 343 orang.

1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan karyawan BSM Kantor Cabang Sibolga, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah akad *murābahah* ada dua yaitu:

1) Faktor internal (dari pihak bank)

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak internal yaitu:

- a. Analisa lemah.
- b. Kurangnya pengawasan aliran dana.
- c. Tidak tertib administrasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmi Farah Meswari dalam Skripsi UMSU Medan yang berjudul Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada akad *Murābahah* di PT. BSM Kantor Cabang Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah kurangnya pengawasan aliran dana.

2) Faktor eksternal (dari pihak nasabah)

Adapun faktor eksternal berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan tiga orang nasabah yaitu:

- a. Gaya hidup nasabah.
- b. Iktikad nasabah kurang baik.

- c. Kondisi usaha nasabah menurun.
- d. Kompetisi usaha.

Hal ini sejalan dengan pendapat Merlin Dewi Ariska dalam jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12 tahun 2019 yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murābahah* pada BPRS Patriot Bekasi. Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah kondisi usaha nasabah yang menurun.

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad *Murābahah*

Untuk memperbaiki pembiayaan bermasalah ini maka pihak bank perlu melakukan penanganan. Berdasarkan wawancara dengan karyawan bank, penanganana yang dilakukan bank berupa:

- 1. Penangihan, dengan cara:
 - a. Ditelpon.
 - b. Dikunjungi.
 - c. Diundang berupa surat teguran.

Hal ini sejalan dengan pendapat Munifa dalam jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Transaksi *Murābahah* pada PT. BMI Cabang Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan dilakukan melalui surat teguran.

- 2. Melakukan restrukturisasi berupa:
 - a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Hal ini sejalan dengan pendapat Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati dalam jurnal *Iqtishadia* Vol. 10 No. 1 yang berjudul Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di BMI Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan restrukturisasi.

3. Eksekusi jaminan.

Apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajibannya maka pihak bank akan melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai untuk menjual barang jaminan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul MAjid dalam skripsi UIN Walisongo yang berjudul Analisis Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BMT El-Amanah Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan eksekusi jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil setelah dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga adalah disebabkan faktor internal yang berasal dari pihak bank dan juga faktor eksternal yang berasal dari nasabah. Adapun faktor yang berasal dari pihak bank yaitu analisa lemah atau kurangnya analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank, kurangnya pengawasan aliran dana dan tidak tertib administrasi. Kemudian faktor yang berasal dari pihak nasabah yaitu, gaya hidup nasabah, iktikad kurang baik, kondisi usaha menurun dan kompetisi usaha.
2. Penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga yaitu dengan cara penagihan melalui via telepon, penagihan langsung ke tempat nasabah dan diundang ke kantor. Kemudian dengan cara lain yaitu dengan melakukan restrukturisasi dengan tahap *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Jika nasabah benar-benar tidak mampu lagi menagngsur pembiayaan, pihak bank bisa melakukan mediasi dengan nasabah dengan meminta aset pribadi nasabah untuk menutupi sisa pembiayaan atau

penjualan jaminan dibawah tangan. Kemudian dengan cara eksekusi jaminan melalui kantor lelang.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT. BSM Kantor Cabang Sibolga sebaiknya dalam penanganan pembiayaan bermasalah harus selalu memantau nasabah. Namun upaya yang harus dilakukan yaitu hendaknya penilaian atau analisis pembiayaan murabahah dilakukan sebaik mungkin, hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dan hendaknya proses pengawasan setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan tanpa ada hambatan.
2. Faktor pembiayaan bermasalah akibat kondisi ekonomi sebaiknya perlu campur tangan dari pemerintah untuk kestabilan harga komoditi, agar nasabah tidak terkendala dalam membayar angsurannya.
3. Sebaiknya penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda tentunya yang terkait dengan tema skripsi ini. Sehingga dapat memperkaya khazanah kajian tentang pembiayaan bermasalah di jurusan Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqhdan Keuangan*, Jakarta: RajawaliPers, 2009.
- Ahmad Subagyo, *Tekhnik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- A.Wangsawidjaja Z.A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Persada, 2011.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Mudrajad Kuncoro, *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Nugroho Dewanto, *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2007.
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

JURNAL

- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10 No. 1, 2017.
- Daniatu Listiani, "Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet pada Bank Syariah", *dalam Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi*, Vol.18 No. 1.
- Merlin Dwi Asrika, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada BPRS Patriot Bekasi", *dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 12.
- Munifa, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Transaksi Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu dalam

Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No. 1.

Nursella dan Ferry Idroes, *Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank X) (Periode 2010-2012)*, dalam artikel, Februari 2013.

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : KharismaRamanda
JenisKelamin : Perempuan
Tempat, TanggalLahir : Palopat Maria, 26Desember 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
AlamatLengkap : SiamporikLombang, Kec. Angkola Selatan
No. Hp : 085362838615
Email : kharismaramanda2612@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad RuhumSikumbang
Pekerjaan : Petani
NamaIbu : Wahjurni
Pekerjaan : Petani
AlamatLengkap : SiamporikLombang, Kec. Angkola Selatan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2009 : SD Negeri 100360 SiamporikDolok
Tahun 2010-2012 : MTs N Padangsidempuan
Tahun 2013-2015 : MAN 2 Padangsidempuan
Tahun 2015-2019 : Program S1 PerbankanSyariah IAIN Padangsidempuan

MOTTO HIDUP : JANGAN MENUNGGU, TAKKAN PERNAH ADA
WAKTU YANG TEPAT

PEDOMAN WAWANCARA

Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sibolga

1. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Sibolga?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Sibolga?
3. Bagaimana tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad *Murābahah*?
4. Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Sibolga?
5. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak bank jika proses penyelamatan tidak berhasil dilakukan?
6. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan?

04 Maret 2020
No. 22/312-3/369

mandiri
syariah

Kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang
Padangsidempuan

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Sibolga
Jl. Sutuyo Siswomiharjo No. 22
Sibolga Utara, Sibolga, Sumatera Utara
Telp. (0631) 24355
Fax. (0631) 26722
www.syahmandiri.co.id

Up. Yth. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, Wakil Dekan Bidang Akademik

PEMBERITAHUAN SELESAI IZIN RISET

Perihal:

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh staff dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah SWT, Amin.

Sehubungan dengan surat nomor 45/In.14/G.1/G.4b/TL.00/01/2020 Tanggal 9 Januari 2020 perihal Mohon Izin Riset Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan izin riset di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Sibolga kepada mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Kharisma Ramanda
NIM : 1540100029
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Adapun judul Skripsi tersebut "Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Sibolga".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SIBOLGA

mandiri
syariah
Sibolga
Zulhikmah
Branch Manager


Ida Satriana Lubis
Branch Operational & Service Manager